BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Makna yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 3 (1) PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah kewajiban memperoleh izin pejabat bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian sebelum mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Hal tersebut dikarenakan Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga unuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban memperoleh izin pejabat dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagai mana termaktub di dalam ketentuan pasal 3 (1) PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah diperbolehkan dan dibenarkan karena dirasa tidak ada ketentuan yang menyimpang dari Syariat Islam, dan Islam memberikan kebebasan pengaturan perceraian kepada pemerintah dengan dasar hukum "Kewajiban mematuhi *ulil amri* " yang di Indonesia dipegang oleh pemerintah, karena masalah perceraian adalah masalah kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduniaan dan pengaturannya tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

B. Saran-saran

1. Diharapkan bagi pasangan suami istri lebih-lebih yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil agar lebih tenang, dan bijak dalam menghadapi segala permasalah dalam keluarga agar tidak sampai terjadi perceraian, karena walaupun perceraian merupakan suatu hal yang halal, akan tetapi sangat dibenci Alloh SWT.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil agar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam segala bidang, jangan mencampur adukkan urusan rumah tangga dengan urusan pekerjaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya Pegawai Negeri Sipil harus bisa menjaga keharmonisan rumah tangganya.
3. Bagi Pemerintah dan para penegak hukum agar senantiasa menjalankan hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku kepada semua masyrakat Indonesia tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id